

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : U N T E N G S A D N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S N K N B K U A L A K A P U A S

b. Alamat : D E S A B E N S U N H A R J O
K E C A M A T A N B A T A G U H

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N T E N G A R

f. Kabupaten/Kota : K A P U A S

g. Kecamatan : B A T A G U H

h. Kelurahan : B A N G U N H A R J O

i. Email : S M K N S K A L K A P U A S @ Y O H O I . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 0 1 4 3 6 1 1 V 1 S E K T 2 0 1 3

b. Tanggal : 2 4 0 6 2 0 1 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 1 0 1 1 1 0 1 K M E N 1 B I S M I K / 2 0 1 3

d. Tanggal : 1 3 0 8 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

13-8-2013
Kepala Sekolah,
SMKN 5 KUALA KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN
KUALA KAPUAS
NIM 12650713 1988121001

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Fax. (0513) 25466 Kode Pos 73514
Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ Q 11 /DIKMEN/DISDIK/2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SMK NEGERI 5 KUALA KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat permohonan Kepala SMK Negeri 5 Kuala Kapuas Nomor : 420 /03/VII/SMKN.5/2013 tanggal 24 April 2013, tentang permohonan Izin Operasional.
2. Bahwa Profil Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri 5 Kuala Kapuas) sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional.
- Menimbang : 1. Bahwa SMK Negeri 5 Kuala Kapuas telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional.
2. Berhubung dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, maka diberikan kewenangan untuk mengatur Administrasi dan Manajemen Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa diberikan sepenuhnya kewenangan untuk mengatur dan bertanggung jawab penuh menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 2003.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0713 / 0 / 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262 / 0 / U / 1992.
b. Nomor : 0486 / U / 1992.
c. Nomor : 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer : 002 / U / 1995.
- Memperhatikan : Road Map Direktorat Pembinaan SMK 2006 – 2010.

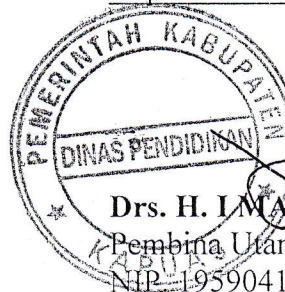
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada SMK Negeri 5 Kuala Kapuas.
- KEDUA : Memberi wewenang kepada Sekolah untuk menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar dan pengembangan SMK Negeri 5 Kuala Kapuas.
- KETIGA : Menetapkan Sekolah di maksud dengan nama SMK Negeri 5 Kuala Kapuas.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran proses belajar di SMK Negeri 5 Kuala Kapuas tenaga pengajar diangkat, digaji serta di tetapkan oleh Pemda Kabupaten Kapuas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 13 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala SMK Negeri 5 Kuala Kapuas.
4. Peringgal